

Penerapan Asas Asas Hukum Administrasi Negara Dalam Instrumen Pemerintahan Yang Baik

Adellya Salsabilla Hermawan

Universitas Negeri Semarang

e-mail: adellyasabilla09@students.unnes.ac.id

Abstrak

Hukum Administrasi Negara ialah hukum yang mengatur interaksi antara satu posisi dengan yang lain dan hukum yang mengatur interaksi antara pejabat pemerintah dan warganya. Dari beberapa hal dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan pemerintah baik di bidang regulasi maupun di bidang pelayanan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan legalitas. Kedua, fungsi instrumental memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat berbagai perangkat yuridis sesuai dengan undang-undang sebagai sarana kelancaran jalannya pemerintahan. Dalam penulisan ini metode penulisan yang dikenakan adalah metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian dengan menggunakan literatur dan studi dokumen pada literatur sebelumnya. Metode Analisis Data Tulisan ini menggunakan metode analisis data deduktif.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Pemerintah, dan asas legalitas

Abstract

State Administrative Law is the law that regulates the interaction between one position and another and the law that regulates the interaction between government officials and their citizens. From several things it can be concluded that every government action both in the field of regulation and in the service sector must be based on statutory regulations and legality. Second, the instrumental function gives authority to the government to make various juridical instruments in accordance with the law as a means of smooth running of government. The research method used in this writing is a qualitative research method, namely a research method using literature and document studies in the previous literature. Data Analysis Method This paper uses deductive data analysis method.

Keywords: *State Administrative Law, Government, and legality principle*

LATAR BELAKANG

Penjabaran dari Hukum Administrasi Negara sendiri sangat sulit guna mendefinikannya yang dapat diterima bagi segala khalayak, dapat diingat bahwa Ilmu dari Hukum Administrasi Negara yang universal dan terus menerus dapat di kembangkan dan membayangi arah gerak dari suatu Negara. Hukum Administrasi Negara atau yang sering kita dengar secara singkatnya HAN mengandung segala aturan aturan yang berkaitan atau berkenaan dengan bagaimana fungsi badan pemerintah itu sendiri. Di ungkapkan beberapa para ahli mengenai pengertian dari HAN , menurut .R. Klaim Abdul Djamali. Aturan hukum yang mengatur administrasi dikenal sebagai hukum administrasi negara, dan hubungan antara warga negara dan pemerintah inilah yang membuat negara beroperasi. Kemudian menurut J.H.A. Logemann mengklaim bahwasanya hukum administrasi negara ialah hukum yang mengatur akan terjadinya interaksi antara jabatan yang satu dengan yang lain serta hukum yang mengatur koneksi antara jabatan pemerintah dan warga negaranya. Menurut perspektif di atas, ada dua pendekatan untuk mendefinisikan administrasi negara: 1. ketatanegaraan sebagai satu kesatuan; 2. Penyelenggaraan negara yang menitikberatkan pada pencapaian tujuan negara (publik) atau yang diamanatkan secara hukum dengan cara yang benar (hukum yang memaksa). Pada akhirnya, sebuah sistem yang memanfaatkan semua elemen dan atributnya untuk mencapai suatu tujuan adalah cara ideal untuk mengkonseptualisasikan administrasi negara.

Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan negara meliputi segala cara, proses, dan persyaratan yang semuanya berupaya mentranfigurasi berbagai sumber daya yang ada guna mewujudkan tujuan bangsa. Administrasi juga termasuk mereka yang melakukan tanggung jawab administrasi. Penggunaan HAN oleh pemerintahan saat ini berdampak signifikan terhadap bagaimana seluruh aparatur pemerintahan negara menjalankan tugasnya dalam rangka memajukan tujuan nasional. Di sisi lain, peran hukum administrasi negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kompeten dan handal tidak diragukan lagi sangat penting. Dalam pengertian terbatas, pemerintah adalah alat atau badan negara yang bertugas menegakkan atau menyelenggarakan hukum. Pemerintahan dapat dipahami baik secara luas (dalam arti umum) maupun secara khusus (dalam konteks negara) (dalam artian sempit). Dalam arti luas, yang dimaksud dengan "pemerintahan" adalah semua organ negara, yang terutama mencakup cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta organ negara lainnya yang menjalankan fungsi negara. Dalam pengertian yang lebih spesifik, istilah "pemerintah" mengacu pada cabang kekuasaan eksekutif tertentu.

Berdasarkan penjabaran pendahuluan diatas maka jurnal ini dibuat untuk mengkaji permasalahan yang *Pertama* mengenai bagaimana perkembangan dan penerapan Hukum Administrasi Negara dalam ruang lingkup pemerintahan dan yang *kedua* bagaimanakah penerapan asas asas hukum administrasi negara dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

KAJIAN TEORITIS

Good Governance

"Tindakan yang diambil oleh entitas pemerintah yang signifikan untuk mencapai tujuan negara dan didasarkan pada norma dan kepentingan masyarakat", menurut Sadjijono (2007:203), merupakan wujud pemerintahan yang efektif. Sedangkan pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai "bagaimanakah pemerintah berhubungan dengan masyarakat dan mengelola pengembangan sumber daya internal" oleh IAN & BPKP (2005:5). Definisi *good governance* berikut ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000: "Cita-cita profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum dikembangkan dan dipraktikkan oleh pemerintah, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat." penjelasan diatas yang dapat dijabarkan di atas, bisa disimpulkan bahwasanya pemerintahan yang baik mengandung pengertian kegiatan dari suatu lembaga pemerintahan yang berfungsi berdasarkan kepentingan dan ketentuan rakyat, yang berfungsi guna mewujudkan impian Negara dimana kekuasaan dilaksanakan oleh masyarakat dan telah ter atur dalam berbagai hierarki pemerintahan Negara tersebut yang berkaitan dengan sumber ekonomi, politik, social. Namun secara garis kesimpulanya *good governance* pada dasarnya sebagai penataan pemerintahan yang baik. Mengatakan "baik" di sini berarti mematuhi seperangkat standar yang sejalan dengan dasar-dasar tata pemerintahan yang baik. Penambahan kata sifat *good* pada kata *governance* dapat dilihat sebagai excellent atau positive governance berdasarkan pengertian *governance* yang diberikan di atas. Ketika seorang aktor menggunakan semua sumber dayanya secara maksimal dari kemampuan masing-masing dan kedua belah pihak sadar dan berkomitmen untuk mencapai visi yang diinginkan, di sinilah atribut baik atau positif berada. Jika suatu pemerintahan menunjukkan ciri-ciri atau indikasi tertentu, maka pemerintahan itu dianggap baik.

Asas Legalitas

Asas legalitas berfungsi sebagai perlindungan mendasar bagi kebebasan pribadi dengan secara jelas dan tepat mendefinisikan tindakan yang dilarang. Dan juga adanya asas legalitas ini berfungsi guna melindungi dari penyalahgunaan kuasa seorang hakim dan memastikan privasi pribadi sehubungan dengan informasi yang si izinkan dan dipintasi. Dan oleh sebab itu tidak ada sebuah perbuatan yang dapat dianggap illegal oleh pengadilan jika tidak secara tegas diharamkan oleh undang undang dan belum di lakuka. Kemudian asas legalisat merupakan suatu keputusan atau sepak terjang yang di ambil oleh pejabat atau organ pemerintah yang di utamakan dalam penyelenggaraan undang-undang. Akibat dari hal tersebut pemerintah tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang sewenang-wenang. Konsep dari asas legalitas bermakna prespektif hukum administrasi Negara ialah semua tentang keputusan dan tindakan otoritas administrative harus di dukung oleh kekuasaan yang di berikan kepadanya oleh UU dan Peraturan. Bila tidak ada aturan yang di jelaskan, makan asas tersebut harus menggunakan asas pemerintahan yang baik. Sudarto, yang juga menegaskan bahwa konsep legalitas mencakup dua hal, menyampaikan gagasan yang sama. Tindak pidana pertama-tama harus didefinisikan oleh hukum dan aturan. Kedua, aturan dan hukum ini harus ada sebelum non-kriminalisme terjadi. Kegiatan dari seorang yang tidak rawan terancam hukum sebagai tindak suatu kejadian pidana dan tidak bisa untuk dipidanakan, dan menggunakan kesejajaran untuk mengubah suatu perbuatan menjadi kejahatan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang adalah dilarang, lanjut Sudarto. Yang dapat kita siratkan dua kesimpulan ini. Gagasan kedua, bagaimanapun, memiliki efek bahwa hukum pidana tidak berlaku di masa lalu. Definisi asas legalitas sangat luas. Setiap bangsa yang memproklamasikan dirinya sebagai negara hukum selalu menjunjung tinggi prinsip ini. Selain gagasan membela kebebasan dan hak asasi manusia, legalitas merupakan komponen mendasar dari suatu negara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni metode penelitian dengan menggunakan studi pustaka dan studi dokumen pada literatur-literatur terdahulu. Metode dan Jenis Pengumpulan Data Jurnal ini menggunakan data sekunder, khususnya data yang berasal dari buku, undang-undang, atau sumber lain yang dapat dijadikan landasan penelitian. Metode Analisis Data Dalam tulisan ini digunakan metode analisis data deduktif, khususnya untuk studi dokumen atau studi literatur yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang memuat data putusan pidana mengenai upah di bawah upah minimum. Penggunaan perpustakaan, buku-buku, dan media elektronik online dalam mencari bahan hukum adalah hal yang biasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum dan Perkembangan Hukum Administrasi Negara

HAN dan HTN adalah dua cabang ilmu yang mempelajari tentang hukum kenegaraan. Namun seringkali beberapa literatur dan para sarjana mengatakan bahwa HAN dan hukum Tata Negara merupakan satu dan bagian dari cabang ilmu hukum yang disebut “staats en administratief recht”. Akan tetapi, HAN dan HTN adalah dua bentuk cabang ilmu hukum yang berbeda, maka di Indonesia dilakukanlah pemisahan antara keduanya. Pertemuan di Cibulan tanggal 16-28 Maret 1973 menghasilkan kesepakatan antara para pengajar HAN untuk membedakan kedua cabang ilmu ini dan menjadikannya sebagai cabang ilmu yang terpisah (Philipus M. Hadjon, et al, 2008).

HAN memandang negara dalam keadaan yang bergerak, ia menitikberatkan pada bagaimana pemerintahan itu dijalankan, serta bagaimana cara negara dan pemerintah mengendalikan apa yang mereka kendalikan berdasarkan tugasnya. Terdapat dua aspek yang dikaji dalam HAN berdasarkan pendapat dari Ridwan H.R.,. Beliau menyebutkan bahwa hal pertama yang dikaji oleh HAN adalah tentang bagaimana aturan-aturan hukum yang ada disuatu Menjadi landasan alat-alat negara untuk menjalankan tugas-tugasnya, serta poin yang kedua adalah bagaimana aturan-aturan hukum tersebut mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ridwan H. R. ini sesuai dengan yang terdapat pada pasal 1 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014.

Otoritas ini juga disebut kekuasaan. sebagaimana dikutip dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 Ayat 6, yang menyatakan, “Kewenangan Pemerintah yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan, pejabat, atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak di bidang hukum publik.”

Kemudian berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan peraturan yang termuat di dalam Pasal satu angka dua mengatur bahwasanya fungsi dari pemerintahan adalah melaksanakan Administrasi Negara, yang termasuk di dalamnya adalah peran pengaturan, peran pelayanan, pembangunan suatu pemberdayaan, serta perlindungan. Ketentuan yang termuat dalam aturan ini adalah agar memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara dan aparatur pemerintahan. Perlindungan hukum yang dimaksudkan disini adalah agar aparatur negara bisa terhindar dari sanksi hukum akibat dari melakukan tindakan yang sewenang-wenang.

Hukum Administrasi negara berkembang secara fleksibel dan dinamis mengikuti bagaimana negara-negara dan masyarakat sebagai objek kajiannya itu bergerak. Bernardo Sordi mengatakan bahwa Hukum administrasi negarab dalam sistem pemerintahan common law dan civil law ini berkembang dengan mencerminkan titik pangkal yang berbeda.

Perubahan yang terjadi dalam perkembangan HAN ini berdasarkan laporan dari Kompedium Bidang Hukum Administrasi Negara BPHN Kemenkumham adalah perubahan yang terjadi seiring dengan perkembangan HAM adalah karena akibat dari keadaan politik dan juga administrasi publik. Lalu mengutip pendapat yang dinyatakan oleh Pemerintah memiliki dua peran berbeda, menurut Frank J. Goodnow. Peran ini bersifat politis dan administratif. Peran politik berkaitan dengan pembuatan kebijakan, tetapi fungsi administrasi berkaitan dengan bagaimana kebijakan itu diterapkan.

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Ridwan H.R., yang mencatat bahwa terkadang pemerintah menampilkan dirinya dengan dua wajah, yang satu mewakili perspektif dan yang lainnya badan hukum pemerintah.. Banyaknya peraturan dan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara sangat mempengaruhi perkembangan HAN. Jeremy Kessler dan Charles Sabel mengatakan bahwa ketergantungan yang semakin meningkat terhadap aturan adalah merupakan suatu tanda dari lambatnya perkembangan administrasi negara atas urutan peralihan dari peraturan (Jeremy Kessler & Charles Sabel. (2021).

Menurut sudut pandang berbeda yang dikemukakan oleh Joanna Bell, perubahan peraturan perundang-undangan, praktik administrasi internal yang dinamis dan meluas, munculnya doktrin-doktrin baru, dan prinsip judicial review yang menyebabkan ketidaksamaan konsep hukum administrasi adalah faktor-faktor tersebut. yang dapat menyebabkan perkembangan HAM berjalan dengan mantap atau bahkan mengakibatkan stagnasi.

Kompedium Hukum Administrasi BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa ada tiga aspek fundamental yang menjadi intisari hukum Administrasi Pemerintahan, khususnya dalam kaitannya dengan pertumbuhan HAN di Indonesia:

1. Menghentikan pembagian antara HAN dan HTN dan mulai membawa mereka di bawah Hukum Administrasi Negara / Publik diperlukan.
2. Yang dimaksud dengan Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah administrasi negara/publik
3. Karena para ahli HTN dan HAN belum cukup memikirkan masalah ini, maka muatan Administrasi Pemerintahan dari bidang ini harus menyesuaikan dengan kemajuan ilmu administrasi publik.

3.2 Asas-Asas Hukum Administrasi Negara dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintah diberikan kekuasaan untuk campur tangan (*staatsbemoeiensis*) dalam kehidupan rakyat, menurut batasan-batasan hukum yang ditetapkan dengan undang-undang, untuk lebih jauh tanggung jawabnya menyelenggarakan kepentingan umum atau mengusahakan kesejahteraan sosial, pemaparan tersebut menurut prinsip negara kesejahteraan. Dalam konteks penyelenggaraan kesejahteraan umum, peran pemerintah dalam negara hukum atau negara kesejahteraan (*welfare state*) kontemporer diwujudkan dengan adanya kebebasan, yang berarti tidak sepenuhnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kekuasaan untuk membuat dan menerapkan peraturan dan regulasi juga diberikan kepada pemerintah di samping intervensi ini. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kekuasaan atas undang-undang. Konsekuensinya, bahkan jika ada yang mengklaim bahwa cabang eksekutif berfungsi sebagai organ tambahan bagi legislatif dan bahwa yang terakhir adalah organ utama untuk membuat undang-undang dan peraturan, H.W.R. menunjukkan bahwa hanya karena organ eksekutif menciptakan sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak berarti bahwa keberadaan badan legislatif tidak diperlukan untuk pembentukan sistem negara hukum (Ridwan HR, 2011: 134).

Sejak munculnya prinsip negara kesejahteraan, yang meminta pertanggungjawaban pemerintah untuk memastikan pelayanan sosial dan kesejahteraan masyarakat dan melekatkan otoritas legislatif kepada pemerintah untuk memenuhi fungsi ini, kebutuhan akan pemberian otoritas legislatif kepada pemerintah semakin meningkat. Artinya, kewenangan legislatif pemerintah tidak bisa dihilangkan. Menurut Bagir Manan tidak mungkin mengesampingkan kewenangan eksekutif (pemerintah) dari proses pembuatan peraturan perundang-undangan hal tersebut ia jelaskan yang pertama Alih-alih menekankan pembagian organ sebagaimana terlihat dalam ajaran pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan dipandang dengan cara yang menyoroti perbedaan fungsi. Kemudian teori yang memberikan izin kepada negara atau pemerintah untuk ikut campur dalam kehidupan rakyat, baik sebagai negara kekuasaan maupun negara kesejahteraan. Berkembangnya berbagai perangkat hukum yang akan menjadi landasan untuk negara atau pemerintahan untuk beroperasi merupakan salah satu hal yang mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut secara resmi. Penyelenggaraan negara memerlukan kewenangan untuk mengatur dengan tidak menampik asas-asas negara berdasarkan undang-undang dan asas-asas dasar pemerintahan yang baik guna menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Selain itu, ada justifikasi lain pemberian kekuasaan legislatif kepada pemerintah, yaitu hukum administrasi negara yang bersifat umum semi abstrak dan standar hukum tata negara (*algemeen-abstrak*). Aturan-aturan umum-abstrak ini membutuhkan perangkat hukum yang konkret-individual untuk menghadapi situasi-situasi yang konkret. Maka dari itu dalam suatu keputusan hukum administrasi Negara seringkali terdengar istilah langkah mundur dalam pembuat undang-undang. Sisi positif dari legislator yang memiliki pola pikir untuk mengambil langkah mundur adalah bahwa badan atau jabatan TUN dapat membedakan norma hukum sesuai dengan keadaan sosial yang unik dan konkret. Langkah mundur ini terjadi karena Mengingat hukum tata negara yang lengkap begitu komprehensif, sulit bagi pencipta undang-undang untuk mengatur semuanya secara formal; kemudian Norma hukum administrasi negara harus selalu dimutakhirkan untuk memperhitungkan setiap perubahan lingkungan yang disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan teknologi, yang mungkin tidak selalu diatur oleh hukum formal, dan juga Selain itu, peraturan tambahan apa pun yang diperlukan biasanya melibatkan evaluasi dari perspektif yang sangat teknis, sehingga tidak masuk akal mengharapkan legislator untuk membuat undang-undang (Ridwan HR, 2011: 137).

KESIMPULAN

Dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalam gagasan negara hukum, keberadaan hukum administrasi negara tidak terbantahkan. Asas legalitas lahir dengan munculnya hukum dan ketatanegaraan, yang menyatakan bahwa agar masyarakat terjamin keadilannya, maka segala tindakan hukum pemerintah harus dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang relevan dengannya. Ketika rakyat suatu bangsa dengan pemerintahan yang sejati tidak akur, maka pemerintah harus turun tangan melindungi masyarakat dari tindakan hokum. Pemerintah diberi kekuasaan untuk campur tangan dalam kehidupan rakyat, menurut batasan-batasan hukum yang ditetapkan dengan undang-undang, untuk lebih jauh tanggung jawabnya menyelenggarakan kepentingan umum atau mengusahakan kesejahteraan sosial, pemaparan tersebut menurut prinsip negara kesejahteraan

DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, 1985, *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*, Alumni, Bandung.
- Anggara, 2018, *Hukum Adminstrasi Negara*, Bandung: CV Pustaka Setia
- C.S.T Kansil.2002. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua Belas, Jakarta: Balai Pustaka.
- Danel Aditia Situngkir. 2018. “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional”, *Soumatara Law Review*, Volume 1, Nomor 1. Hlm 26-42 <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3398>
- Dimock, Marshall Edward dan Dimock, Gladys Ogden, 1966, *Administrasi Negara*, Yasaguna, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Junaedi, Gatot Sambas, *Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19*, Satpol PP Provinsi Jawa Bara p-ISSN 2656-2383
- Liane, Wilda Septi. *Menciptakan Sistem Pemerintahan Yang Baik Dengan Penerapan Hukum Administrasi Negara*. Fakultas Huku,, Universitas Tarumanegara
- L.Lismanto, Yos Johan Utama.2020. *Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi*,

Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, halaman 416-433. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>

MacAuslan, Patrick, 1997. *Law, Governance, and The Development of The Market: practical problems and possible solutions*, “Good Government and Law”, London: Macmillan Press LTD.

Muhtar, Entang Adhy dan Levri Ardiansyah, 2001. *Desa seagai Self Governing Community Menuju Good Governance*, makalah disampaikan pada Workshop Good Governance di Desa, Yogyakarta 24-26.

Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Sahya

Yulindasari, Hera, *Tindakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Administrasi Negara*, FISIP Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Sriwijaya.

Zamzami, Abid. *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2018/01/pengertian-hukum-administrasi-negarasumber-asas-ruang-lingkup.html> (diakses pada tanggal 10 Desember 2022)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6986/makna-asas-legalitas-dalamhukum-administrasi-negara/> (diakses pada tanggal 10 Desember 2022)